



**PENETAPAN**

**Nomor: 12/Pdt.G/2025/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Tafadol, S.H., C.Med, advokat berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Muaro Lawai Keadilan (LBH-MLK) Perumahan Graha Sungai Buluh Indah Blok C No.30, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, email jantoli@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025, sebagai Penggugat;

lawan :

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat – surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2025/PN Mrb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2025 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 19 Mei 2025 bahwa Penggugat mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa surat gugatan Penggugat saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan / perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara oleh Penggugat hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb*



Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikarenakan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat dan juga pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Justiar Ronal, S.H. sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanda dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mrb



R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp. 60.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. -
5. Biaya PS + PNBP	Rp. -
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)